

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Kosmetik

Produk kosmetik sangat diperlukan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir. Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh, mulai dari rambut hingga ujung kaki.

Menurut Wall dan Jellinek (dalam Tranggono, 2007: 3), kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris "*cosmetics*", berasal dari kata "*kosmein*" (Yunani) yang berarti "berhias". Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.

Sejak semula kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah juga pakar kesehatan; seperti para tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam perkembangannya kemudian, terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat, baik dalam hal jenis, efek, efek samping, dan lainnya.

Kosmetik telah dipakai secara luas di Indonesia. Sejak tahun 1970 kosmetologi dalam lingkungan dermatologi secara resmi dikembangkan di Fakultas Kedokteran UI (Tranggono, 2007: 5). Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/PerMenKes/1998 adalah sebagai berikut:

“Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”.

Dalam definisi kosmetik di atas, yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk mengobati suatu penyakit” adalah tidak mempengaruhi struktur dan faal kulit (Tranggono, 2007: 6).

Kosmetik yang jaman dulu mempunyai tujuan untuk melindungi tubuh dari alam (misalnya panas, dingin, dan iritasi) dan tujuan religius seperti mengusir makhluk halus dari bau kayu tertentu, kini pada masyarakat modern mempunyai tujuan utama untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi, dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup (Tranggono, 2007: 7).

B. Penggolongan Kosmetik

Penggolongan kosmetik terbagi atas beberapa golongan, yaitu:

B.1. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik dibagi ke dalam 13 preparat.

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dan lain-lain.
3. Preparat untuk mata, misalnya maskara, *eye-shadow*, dan lain-lain.
4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, *toilet water*, dan lain-lain.
5. Preparat rambut, misalnya cat rambut, *hair spray*, dan lain-lain.
6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain.
7. Preparat *make up* (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, dan lain-lain.
8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*, dan lain-lain.
9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant*, dan lain-lain.
10. Preparat kuku, misalnya cat kuku, *lotion* kuku, dan lain-lain.
11. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain.
12. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain.
13. Preparat untuk suntan dan *sunscreen*, misalnya *sunsreen foundation*, dan lain-lain.

(Tranggono, 2007: 7)

B.2. Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatan sebagai berikut:

1. Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern.
2. Kosmetik tradisional:

- a. Betul-betul tradisional, misalnya mangir lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun temurun.
- b. Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.
- c. Hanya nama tradisional saja, tanpa komponen yang benar-benar tradisional, dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

B.3. Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit:

1. Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*)

Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya:

- a. Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshener*).
- b. Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizer cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*.
- c. Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sun block cream/lotion*.
- d. Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas.

2. Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*)

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek

psikologis yang baik, seperti percaya diri. Dalam kosmetik riasan, peran zat warna dan pewangi sangat besar. Kosmetik dekoratif terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, misalnya lipstik, bedak, pemerah pipi, *eye-shadow*, dan lain-lain.
- b. Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan lain-lain.

(Tranggono, 2007: 8)

B.4. Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta maksud evaluasi, produk kosmetik dibagi menjadi dua golongan:

1. Kosmetik golongan I adalah:
 - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi.
 - b. Kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut.
 - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan.
 - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim dan serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk ke dalam golongan I.

C. Persyaratan Kosmetik

Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
3. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI).